

**URGENSI PERATIFIKASIAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR  
THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED  
DISAPPEARANCE BAGI INDONESIA**

**URGENCY OF ICPPED RATIFICATION (INTERNATIONAL  
CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM  
ENFORCED DISAPPEARANCE) FOR INDONESIA**

**Cassa Andhara Jasmine<sup>1</sup>, Surya Kelana<sup>2</sup>, Rizqy Khairunnisa<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : cassajasmine1999@gmail.com, suryakelanad@gmail.com, nisarizky0302@gmail.com

**ABSTRAK**

Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi di kota Wina pada tahun 1969 yang menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan *Vienna Convention On The Law of Treaties*. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi perjanjian internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan ratifikasi sebagai landasan yuridis. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka perjanjian internasional terkait negara Indonesia perlu diratifikasi untuk mencegah perbuatan yang berpotensi merugikan baik negara Indonesia dengan negara lain. Salah satu perjanjiannya adalah ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau disebut sebagai *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED). Mengingat hingga saat ini negara Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, bila dilanjutkan akan semakin banyak korban-korban atas penghilangan paksa tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana kah urgensi Negara Indonesia dalam meratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* yang dianalisa dari metode yuridis normatif dengan menggunakan landasan hukum dari Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan meratifikasi Konvensi tersebut diharapkan pemerintah Indonesia juga mengakui dan memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak pidana dalam mekanisme hukum pidana, sekaligus juga dapat melakukan kerja sama kepada pihak penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang yang terlibat dalam sistem penahanan untuk menjamin hak-hak anak yang menjadi korban praktek penghilangan paksa.

**Kata Kunci:** *Ratifikasi;ICPPED;Perjanjian Internasional*

**ABSTRACT**

*International law has regulated the provisions of ratification in the city of Vienna in 1969 which resulted in a convention called the Vienna Convention On The Law of Treaties. Considering how important the ratification of international treaties is in Indonesia, rules on international treaties have been made which contain the ratification of international treaties, including provisions for ratification as a juridical basis. Because Indonesia is a state of law, international agreements related to the state of Indonesia need to be ratified to prevent acts that have the potential to harm both the Indonesian state and other countries. One of the agreements is the ratification of the International Convention on the*

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

*Protection of All Persons from Enforced Disappearance or referred to as The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED). Considering that until now the state of Indonesia has not ratified the convention, if it is continued, there will be more victims of the enforced disappearances. Therefore, the researcher wants to examine the urgency of the State of Indonesia in ratifying the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance which is analyzed from the normative juridical method using the legal basis of the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and Law Number 24 in 2000 on International Treaties. By ratifying the Convention, it is hoped that the Indonesian government will also recognize and include enforced disappearance as a criminal offense in the criminal law mechanism, as well as be able to cooperate with law enforcement, civil or military parties, health workers, public officials and people involved in the detention system to ensure the rights of children who are victims of the practice of enforced disappearances.*

**Keywords :** Ratification;ICPPED;International Treaty

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada tahun 1965-1966 Salah satu bagian yang merupakan ranah dari bidang hukum ada yang disebut dengan Hukum Internasional (*international law*). Hukum internasional tersebut pada umumnya mengikuti perkembangan zaman sesuai yang ada pada lingkungan masyarakat dalam masyarakat pada masing-masing negara. Dasar dalam bidang hukum tersebut secara universal juga mengikuti perkembangan zaman, yang dibuktikan dengan semakin banyak hal-hal yang berkaitan tentang hukum dimana permasalahan hingga pemecahan masalahnya bersifat sangat kompleks.<sup>4</sup>

Hukum Internasional sebelum mengalami sebuah perkembangan, hanya dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang memiliki keterkaitan antara negara satu dengan negara lain saja, tetapi perkembangan zaman telah membangun konsep hukum tersebut menjadi semakin kompleks sehingga sudah mengarah kepada struktur dan bagaimana organisasi yang dibuat untuk menciptakan hubungan internasional antara negara satu dengan negara yang lain serta bagaimana batasan-batasannya baik dari segi ruang lingkup individu maupun negara. Berdasarkan sumber dari sejarah, hukum internasional ini telah berumur sekitar empat abad, tetapi dasar-dasarnya telah lahir sejak adanya Romawi dan Yunani Kuno. Beberapa pakar seperti Aristoteles, Socrates dan Plato memiliki sebuah gagasan yang terkait dengan internasional yang dihubungkan pada suatu wilayah dalam ruang lingkup masyarakat maupun yang sifatnya individu. Di Yunani, meskipun didalamnya memiliki bangsa-bangsa yang memiliki satu bahasa, tetapi hubungan pada bangsa tersebut tetap didasarkan aturan yang disebut sebagai Hukum Internasional. Aturan yang dibuat secara umum membahas mengenai bagaimana aturan dalam suatu peperangan dan melakukan penghormatan terhadap petinggi suatu negara. Pada saat itu belum ditetapkan sebagai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga hanya sebatas pada norma-norma seperti agama dan moral pada hukum.<sup>5</sup>

Kini sebuah Hukum Internasional telah menjadi sebuah aturan yang digunakan sebagai penghubung setiap negara, karena jika tidak ada aturan tersebut maka tidak akan ada lahirnya hubungan antar negara yang menguntungkan satu sama lain. Jadi, dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya hukum internasional itu bagian dari hubungan timbal balik yang menguntungkan setiap negaranya. Jika hukum internasional sendiri tidak pernah ada

---

<sup>4</sup>Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)," *Risalah Hukum*, 2008, 1.

<sup>5</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Alumni, 2001), 5.

## Artikel

dalam suatu negara, maka masyarakatnya tidak ada yang dapat menikmati kegiatan impor ekspor yang bisa meningkatkan kesejahteraan serta menumbuhkan perekonomian yang baik dan saling berkomunikasi membangun hubungan diplomatik antar negara.

Adapun tentang fakta mengenai suatu hubungan dalam ruang lingkup yang terikat dalam sebuah perjanjian, sesungguhnya sudah lama telah direalisasikan oleh setiap negara di dunia ini. Mengenai perjanjian tersebut juga telah disepakati dan dijalankan sesuai aturan yang dibuat oleh masing-masing perwakilan dari negara. Maka dapat dijelaskan, selama masih ada hubungan antar negara yang menciptakan sebuah diplomasi bagi setiap negara serta bangsanya, maka selama itu juga suatu perjanjian akan tetap hadir di negara yang ingin berhubungan secara internasional. Suatu perjanjian tersebut dapat dikaji atau dilihat dari bagaimana hubungan antar negara yang mengalami fase dinamis seperti pasang surut.<sup>6</sup>

Adapun bentuk kerja sama bagi setiap negara dalam mencapai suatu kesepakatan yang membangun hubungan negara tersebut terbagi menjadi 3 sifat, antara lain hal yang sifatnya bilateral, regional dan multilateral. Kesepakatan yang dibahas setiap negara dapat meliputi berbagai bidang apa saja seperti bagaimana peningkatan terhadap sebuah perekonomian, membangun sistem perdagangan yang luas, menciptakan politik yang baik, meneruskan budaya bangsa sesuai dengan turun-temurun serta menjaga keamanan dan pertahanan suatu negara. Sehingga, perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai bagian yang penting bagi kehidupan bangsa dan negara khususnya di wilayah negara Indonesia.<sup>7</sup>

Adapun perihal pada hukum internasional dari segi universal telah memaparkan mengenai ratifikasi yang dilakukan di kota Wina pada tahun 1969 yang disebut juga *Vienna Convention On The Law of Treaties*, dimana pada saat ini telah dijadikan sumber dalam suatu hukum mengenai sebuah perjanjian yang bersifat internasional untuk seluruh negara yang memiliki keterkaitan tersebut. Urgensi terhadap ratifikasi perjanjian internasional adalah hal utama yang membuat negara Indonesia membuat aturan yang terkait sebagai pedoman untuk membangun hubungan dengan negara lain sebagai sistem hukum nasional yang menjamin hubungan timbal balik negara yang tidak saling merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang telah menjadi pedoman aturan dalam membuat sebuah perjanjian internasional.<sup>8</sup>

Selain itu, dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman terkait hukum internasional ada dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa “Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden”. Dari segi filosofis, pernyataan yang ada mengenai undang-undang tersebut sebagai lanjutan dari Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain. Selain itu, terdapat undang-undang yang juga menjadi dasar dalam mengesahkan sebuah perjanjian, antara lain : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>I. Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional* (Mandar Maju, 2002), 1.

<sup>7</sup>Parthiana, 1.

<sup>8</sup>Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional* (Elex Media Komputindo, 2016), 89.

<sup>9</sup>SARTIKA SHINTA, “EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUMPERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan)” (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2013), 89–90.

## Artikel

Mengingat negara Indonesia telah menganut sebuah sistem negara yang berlandaskan pada aturan hukum, sehingga segala perjanjian internasional yang terkait dengan negara Indonesia perlu diratifikasi untuk mencegah perbuatan yang berpotensi merugikan baik negara Indonesia dengan negara lain. Adapun salah satu perjanjian yang rencana akan diratifikasi adalah ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau disebut sebagai *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED).

Pada tanggal 30 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan mengenai sebuah surat perihal terkait rekomendasi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM tertuju pada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Nomor B-49/LN.00.03/4/2021 tentang Rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian Pemrakarsa dalam Proses Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED).

Mengingat hingga saat ini negara Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, bila dilanjutkan akan semakin banyak korban-korban atas penghilangan paksa tersebut. Adapun penyampaian dari pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Penghilangan Paksa di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1965 dengan keterangan sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. yang menyebabkan korban sebanyak 32.774 orang dinyatakan hilang sampai dengan tahun 1968;
2. Peristiwa pembunuhan misterius pada tahun 1982-1985 dengan korban sebanyak 23 orang dinyatakan hilang;
3. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dengan korban sebanyak 23 dinyatakan hilang;
4. Peristiwa Talangsari pada tahun 1989 dengan korban sebanyak 235 orang yang meninggal dunia hingga kini status korban tersebut tidak ada yang mengetahui tentang keadaannya;
5. Penculikan aktivis pada tahun 1997-1998, dan Kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998, korban yang selamat dan kembali sebanyak 9 orang. Namun korban yang masih hilang sebanyak 13 orang;
6. Peristiwa Timor-Timur pada tahun 1975-1999 dengan korban sebanyak 18.600 orang;

Melihat peristiwa yang terjadi di Indonesia terkait penghilangan seseorang yang tentunya berjumlah begitu banyak, telah menjadi perhatian untuk pihak pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED). Disisi lain, dalam artikel terkait mengenai ICPPED tersebut belum banyak dibahas sehingga ini menjadi hal yang penting melihat fakta hukum yang ditemukan banyak terdapat orang hilang yang mendapatkan keadilan atas hukum yang telah diberlakukan melalui proses ratifikasi tersebut, sehingga dari gambaran permasalahan tersebut peneliti ingin menganalisa mengenai “Urgensi Peratifikasian *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) di Indonesia”.

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dipaparkan diatas, adapun pertimbangan penggunaan judul jurnal tersebut didasarkan oleh beberapa sumber hukum seperti jurnal yang dibuat oleh Atep Abdurofiq yang berjudul “Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia” dimana secara umum jurnal ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai bagaimana kajian tersebut berusaha melihat ratifikasi hukum Internasional terhadap

<sup>10</sup>“Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa,” accessed February 5, 2023, <https://mediaindonesia.com/opini/429509/menuntaskan-kasus-penghilangan-paksa>.

## Artikel

---

konvensi PBB serta dampaknya terhadap lingkungan di negara Indonesia. Sehingga kerjasama internasional ini sebagai langkah dalam menyelesaikan suatu masalah dan mencegah suatu permasalahan hukum yang akan merugikan bangsa tersebut yang tentunya perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan berbangsa.

Kemudian terdapat jurnal yang merupakan hasil penelitian dari Devi Yusvitasari dengan judul “Analisis Sah Tidaknya Suatu Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perjanjian Helsinki Antara GAM dengan Indonesia)” dimana pada jurnal ini memiliki tujuan yang sama sebagai upaya sebagai cara penyelesaian konflik, serta melakukan penegakkan terhadap kasus pelanggaran HAM yang semakin meningkat di wilayah Indonesia.

### B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan hukum yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah urgensi Negara Indonesia dalam meratifikasi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*?

### C. Metode Penelitian

Adapun metode yang terkait mengenai penelitian tersebut dimana akan dikaji dari aspek yuridis normatif, yaitu menggunakan studi kepustakaan yang mana meneliti bahan-bahan hukum berupa buku atau literatur yang terkait mengenai perjanjian internasional dan konvensi yang berkaitan dengan permasalahan hukum ini seperti Konvensi Wina Tahun 1969, Konvensi Wina Tahun 1986, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau disebut sebagai *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Ratifikasi

Dalam pedoman klasik, *Draft Convention on The Law of Treaties* dikemukakan : “*In the 18 th century, when treaties were regarded as in the nature of contracts between sovereign monarch... in may been entirely logical to say ratification as more approval... an agent*”. Disini ratifikasi dapat dikatakan mengenai sebuah kesepakatan dalam menetapkan suatu perjanjian yang akan diberlakukan baik disetiap negara maupun dalam ruang lingkup kerajaan yang dimulai di abad ke-18.<sup>11</sup>

Oppenheim Lauterpacht memberikan definisi ratifikasi yaitu “*Ratification is the final confirmation given by parties to an International treaty concluded by their representatives, and is commonly used to include the exchange of the documents embodying that confirmation*”. Hal yang perlu dipertegas mengenai suatu ratifikasi tersebut yaitu sebuah perjanjian yang telah disahkan dimana perjanjian itu telah disepakati oleh pihak yang terlibat hingga mendapatkan sebuah kesimpulan berupa dokumen. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Oppenheim Lauterpacht, suatu peratifikasian tersebut menyangkut hanya 3 hal yang penting antara lain : pengesahan terakhir, komentar yang diperlukan serta pergantian dokumen. Sebenarnya terkait dengan ratifikasi tersebut bukan hanya tentang 3 hal yang dipaparkan sebelumnya, tetapi

---

<sup>11</sup>S. M. Noor, “Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2008), 15.

yang lebih menjadi dasar dalam ratifikasi tersebut adalah bagaimana suatu perjanjian itu dapat berpengaruh.<sup>12</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ratifikasi dapat dikatakan tentang hal yang disahkan atau disetujui hingga terdapat tanda tangan yang dilakukan dari pihak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>13</sup>

Pengertian ratifikasi menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah pengesahan/penguatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang ada pada negara tersebut mengenai sebuah perjanjian. Lalu berdasarkan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, ratifikasi yaitu perihal mengenai pernyataan yang bersifat resmi dari setiap negara khususnya bagian pemerintah negara dimana telah melakukan pengesahan atas perjanjian/*treaty*. Starke memaparkan bahwa ratifikasi yaitu bagian dari sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kepala negara/pemerintah mengenai hal yang ditandatangani oleh wakilnya sebagaimana telah dicantumkan di bagian traktat. Lalu Ian Brownlie berpendapat bahwa ratifikasi yaitu hal yang terkait mengenai suatu pernyataan negara mengenai suatu negara yang bersedia agar terikat dalam sebuah perjanjian yang bersifat internasional. Indonesia dimana merupakan negara yang menjadi bagian dari masyarakat dalam ruang lingkup internasional, tentunya telah memiliki sebuah prosedur ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan abila ingin melakukan ratifikasi terhadap suatu perjanjian yang bersifat internasional.<sup>14</sup>

Ratifikasi perlu diberlakukan jika dalam sebuah perjanjian terakit dengan internasional sudah direncanakan untuk menjadikan sebagai sebuah hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan jika sebuah perjanjian itu ternyata belum ada tanda telah adanya ratifikasi, meskipun sudah dibubuhi tandatangan tetap belum menjadi sebuah hukum positif yang dapat diberlakukan.<sup>15</sup>

Pentingnya pemahaman akan ratifikasi tersebut memiliki tujuan agar untuk mengetahui tentang apa saja yang telah disepakati, sehingga negara yang terlibat dalam bentuk peratifikasian tersebut dapat mencegah hal yang tidak boleh dilakukan dan menaati apa yang perlu dilakukan khususnya jika terkait pada sebuah produk yang dimiliki masing-masing negara yang telah terikat dalam perjanjian tersebut. Artinya, sebuah ratifikasi ini bertujuan agar melindungi produk suatu negara sehingga pihak lain tidak memiliki upaya untuk berbuat suatu tindakan kejahatan. Setiap negara yang telah menjadi bagian dari pihak yang terlibat mengenai sebuah ratifikasi tersebut wajib untuk melakukan perlindungan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Secara umum, ratifikasi bertujuan dalam menimbulkan suatu ikatan kepada hal yang disetujui serta diberikan tandatangan sebagai bukti perlindungan atas perjanjian yang dibuat dari masing-masing negara memberikan pengikatan terhadap suatu persetujuan yang di tandatangani untuk melindungi suatu perjanjian yang telah disepakati. Sehingga mempertegas kembali mengenai ratifikasi tersebut jika suatu negara telah setuju untuk

<sup>12</sup>Ibid, hlm.16

<sup>13</sup>Karmila Hippy, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 139.

<sup>14</sup>Atep Abdurofiq, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia* (Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2016), 192.

<sup>15</sup>Robert E. Rothenberg and Stephen A. Gilbert, *The Plain-Language Law Dictionary* (Puffin, 1981), 404.

terikat dalam perjanjian, maka segala peraturan yang ada harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pihak negara tersebut.<sup>16</sup>

## 2. *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)*

Kejahatan penghilangan paksa (*enforced disappearance*) dapat dikatakan bahwa tindakan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga perlu menjadi perhatian bagi kalangan ranah internasional pada tahun 1970an hingga pertengahan 1980an di wilayah Amerika Latin. Kudeta militer di banyak negeri disana mengakibatkan puluhan ribu “orang hilang” dimana rezim yang berkuasa selalu berkelit lepas tanggung jawab, baik terhadap warganya sendiri maupun dari tekanan internasional. Perihal terkait dengan persekusi ataupun teror pada umumnya dapat dikatakan sebagai *Operation Condor* kepada orang yang telah membahayakan rezim otoriter militer, yang berawal dari pemahaman suatu politik, yang pada akhirnya telah menjadi bentuk ekspresi terhadap kekuasaan yang begitu besar.<sup>17</sup>

Walaupun permasalahan hukum terkait penghilangan paksa ini menjadi diketahui kalangan umum melalui pengalaman Amerika Latin di masa rezim otoriter militer, tetapi hal ini banyak terjadi di wilayah lain. Dalam laporan rutinnya, *United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID)* memaparkan terkait data perkembangan dalam bentuk statistik terhadap permasalahan mengenai penghilangan paksa yang terjadi dari tahun 1980, sejak pembentukannya di lingkungan mekanisme HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain Amerika, negara yang juga mengalami permasalahan hukum terkait penghilangan paksa yang berujung konflik bersenjata internal adalah Sri Lanka, Rusia, Sudan, India, dan Nepal, serta beberapa negara lainnya.<sup>18</sup>

Jika dilihat tentang sebuah kasus tentang penghilangan paksa ini, sehingga kelompok negara yang terlibat dalam PBB, *United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID)* yang menjadi alasan terbentuk di tahun 1980 yang bertujuan sebagai menjembatani suara dalam mendengar hak atas tuntutan korban terhadap pemerintah mereka melalui forum multilateral, yaitu Komisi HAM PBB (*UN Human Rights Commission*). Melalui WGEID tersebut dapat dikenal dengan istilah *legal gap* berdasarkan beberapa ruang lingkup terkait HAM dalam ranah internasional mengenai suatu penghilangan paksa. Dalam konteks ini, penghilangan paksa belum terpaparkan secara rinci sehingga belum masuk dalam kriteria pelanggaran HAM yang bersifat otonom. Sehingga dari hal tersebut, lahirlah sebuah draft konvensi tersendiri yang dibuat dari WGEID pada tahun 2006, yaitu Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*) lalu diadopsi oleh pihak Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/61/177) pada 20 Desember 2006.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 2 konvensi ICPPED, menyatakan bahwa penghilangan paksa merupakan sebuah tindakan yang meliputi penangkapan, penahanan, penculikan/bentuk

<sup>16</sup>Hak Cipta and Konvensi Bern Ratifikasi, “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 115.

<sup>17</sup>“Konsistensi Mewujudkan. Kemanusiaan Yang Adil & Beradab. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - PDF Download Gratis,” 1, accessed February 5, 2023, <https://docplayer.info/99323083-Konsistensi-mewujudkan-kemanusiaan-yang-adil-beradab-komisi-nasional-hak-asasi-manusia.html>.

<sup>18</sup>*Loc. cit*

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.5

perampasan kebebasan lain dimana tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang dengan menyangkal bahwa hal yang dilakukan tidak melanggar suatu HAM, namun dalam fakta hukum ditemukan orang tersebut telah merampas hak yang dimiliki orang lain yang menyebabkan orang tersebut diposisi tidak dalam dibawah perlindungan hukum.

### 3. Pengertian Perjanjian Internasional

Secara yuridis definisi perjanjian internasional diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *The Vienna Convention on The Law* 1969 atau Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dimana hal ini terkait sebuah traktat masing-masing negara yang dipaparkan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut menyatakan, bahwa Perjanjian Internasional adalah :

*“An international agreement conducted between States in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”*

Yang berarti jika sebuah perjanjian yang disepakati masing-masing negara yang sifatnya tertulis yang mengatur dalam ranah hukum di bidang internasional, sehingga muncul beberapa instrumen yang terkait dengan perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Selanjutnya *Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*, 1986, atau yang biasa disebut dengan Konvensi Wina Tahun 1986 dimana berisi tentang sebuah traktat antara pihak negara dengan pihak yang merupakan organisasi dalam ranah internasional maupun yang sesamanya dimana telah dipaparkan dalam Pasal 2 ayat (1) nya merumuskan Perjanjian Internasional sebagai :

*“An international agreement governed by international law and conducted in written form (i) between one or more States and one or more international organizations whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more instruments and whatever its particular designation”*

Yang berarti sebuah perjanjian dimana menyesuaikan terhadap hukum internasional yang memiliki sifat tertulis yang dilakukan setiap negara maupun organisasi dalam ruang lingkup internasional dan sesamanya, dengan beberapa instrumen yang memiliki hubungan internasional.<sup>21</sup>

Konvensi Wina 1969 tersebut secara umum digunakan ketika terjadi suatu permasalahan terkait sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara dan perjanjian tersebut diwajibkan tertulis. Mengenai permasalahan yang dilakukan oleh organisasi internasional menggunakan Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian internasional untuk sesama organisasi atau organisasi dengan negara. Perjanjian Internasional memiliki istilah atau nama diantaranya adalah *convention, final act arrangement, declaration, memorandum of understanding (MOU), agreement protocol*, dan lain-lain. Dari beberapa istilah ini ingin memaparkan terkait beberapa nama dari perjanjian yang bersifat internasional, sehingga belum ada dampak yuridis mengenai

<sup>20</sup>Setyo Widagdo, Adi Kusumaningrum, and Dony Aditya Prasetyo, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional* (Universitas Brawijaya Press, 2019), 1.

<sup>21</sup>Ibid, hlm.1-2



perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menjadi subyek dalam ranah hukum internasional.<sup>22</sup>

Perjanjian internasional adalah bagian dari suatu hukum internasional dimana meliputi keinginan dari pihak negara demi mencapai suatu tujuan tertentu dan bersama-sama. Dalam perkembangan zaman, perjanjian internasional ini memiliki permasalahan yang semakin kompleks yang menyebabkan ada hal-hal baru yang harus dilakukan guna mengatasi permasalahan dalam sebuah traktat. Untuk itu, perlunya kepastian hukum untuk menjamin suatu negara yang telah membuat sebuah kerja sama dengan negara lain agar aturan yang telah dibuat dapat direalisasikan dan dapat dilindungi secara hukum jika terjadi suatu perkara, sehingga status perjanjian internasional ini bersifat mendesak dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing negara.<sup>23</sup>

Setelah masa Orde Baru berakhir, maka Indonesia membangun hubungan internasional dengan negara-negara yang terkait, baik dalam wilayah di Asia Tenggara maupun beberapa negara maju yang ada pada dunia ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara universal, perjanjian-perjanjian bertujuan dalam memenuhi kepentingan pihak dari negara Indonesia dengan negara yang terlibat dalam sebuah perjanjian internasional dengan Indonesia, yang telah dipaparkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama.<sup>24</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Keterlibatan Indonesia dalam Pembentukan ICPPED (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*)

Penghilangan secara paksa bagian dari suatu cara untuk melakukan pembungkaman atas orang yang ingin melawan. Tindakan tersebut bukan hanya telah melakukan pencabutan mengenai kebebasan seseorang, namun hak atas kehadirannya juga dicabut dari segi pribadi. Pada 30 Agustus, telah ditetapkan sebagai peringatan hari penghilangan orang secara paksa dimana tanggal itu telah disepakati oleh pihak PBB dalam rangka upaya untuk mencegah adanya kasus mengenai penghilangan paksa yang masih terjadi hingga di sepanjang abad ke-20. Secara umum, penghilangan paksa itu sendiri dilakukan agar orang yang berkuasa yang memiliki kekuatan besar secara militer mampu membuat sebuah teror di ruang lingkup masyarakat agar masyarakat tidak memiliki keberanian kembali dalam memberi kritik atas suatu sistem yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat yang menjadi korban ini mengalami ketakutan karena akan diberikan penyiksaan, pengeritaan hingga mengalami kematian. Selain itu, keluarga korban yang telah ditinggalkannya juga menghadapi tentang keadaan yang tidak pasti mengenai nasib seseorang tersebut masih dinyatakan hidup atau telah meninggal dunia, dan ada juga yang selama bertahun-tahun tidak mendapatkan kabar dari orang yang hilang tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Devi Yusvitasari, "Analisis Sah Tidaknya Suatu Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perjanjian Helsinki Antara GAM Dengan Indonesia)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 50.

<sup>23</sup>"3. Pengaruh Brexit Dan Kebijakan.Pdf," 28, accessed February 5, 2023, <https://repository.unair.ac.id/99255/2/3.%20Pengaruh%20Brexit%20dan%20Kebijakan.pdf>.

<sup>24</sup>*Loc. cit*

<sup>25</sup>"Hari Orang Hilang: Dari Hukum Internasional Sampai Sejarah Penghilangan Paksa Di Indonesia," 1, accessed February 5, 2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-orang-hilang-dari-hukum-internasional-sampai-sejarah-penghilangan-paksa-di-indonesia>.

Negara Indonesia mengenai kasus penghilangan paksa ini dapat dikatakan seperti menutup sebelah mata. Seharusnya dengan meningkatnya kasus tersebut maka pemerintah harus bertindak dengan membentuk Tim Pencari Orang Hilang dimana hal ini sudah didesak dari keluarga korban yang terkena kasus tersebut, tetapi negara belum memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus ini. Adapun jaminan ketidakberulangan tersebut merupakan aturan hukum dimana bersifat konstitusional sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti dimana negara Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau disebut sebagai *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) walaupun sudah ikut serta dalam penandatanganannya sejak tahun 2010.

Berdasarkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa pada tanggal 23 September 2005 dengan nomor E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4 menyatakan kesepakatan yang tertulis dalam ICPPED :

Menimbang bahwa hal-hal yang menjadi wajib bagi setiap negara dalam Piagam PBB sebagai bentuk dalam menghormati dan menaati setiap hak asasi manusia yang didasarkan prinsip kebebasan secara umum,

Mengingat konvensi internasional terkait dengan hak dibidang ekonomi, sosial dan budaya, lalu hak dibidang sipil dan politik serta instrumen hukum internasional lain dimana memiliki keterkaitan dengan HAM, hukum humaniter dan hukum pidana internasional,

Mengingat suatu deklarasi tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi 47/133 tertanggal 18 Desember 1992

Mengakui bahwa perbuatan dimana penghilangan secara paksa merupakan hal yang serius dimana perbuatan tersebut telah masuk bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditinjau dari segi hukum internasional,

Memberikan ketetapan dalam melakukan upaya pencegahan atas peristiwa penghilangan secara paksa sebagai bentuk perlawanan dari segi kekebalan hukum terhadap tindakan penghilangan secara paksa,

Mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki hak agar terbebas dari kasus penghilangan secara paksa demi mendapatkan keadilan dalam ranah hukum dan,

Memberikan penegasan bahwa setiap orang perlu mendapatkan hak tentang keberadaannya, seperti nasib seseorang yang telah dihilangkan secara paksa dan juga mendapatkan informasi status seseorang tersebut sampai selesai atau ditemukan.

## **B. Urgensi Indonesia dalam Meratifikasi ICPPED (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*)**

Jika ditinjau dari sejarah, terkait dengan hubungan internasional berawal dari sebuah sistem negara modern yang mengalami perkembangan, yaitu pada tahun 1968 tepatnya pada perjanjian perdamaian Westphalia, yang mengakhiri peperangan panjang di Eropa selama 30 tahun. Perjanjian perdamaian itu, membuat lahirnya sebuah sistem tentang teori kedaulatan negara, sehingga lahirlah masing-masing negara nasional yang memiliki independen, pengaturan diplomasi serta kekuatan militer yang baik. Selain itu juga lahirlah sebuah hukum internasional modern dimana hukum ini memberikan pengaturan setiap negara yang terlahir dari masyarakat internasional dan dilandaskan oleh negara internasional. Hal yang menjadi penting dalam sebuah perjanjian damai tersebut

## Artikel

dikarenakan terjadinya pada Perang Dunia 1 tahun 1914 – 1918 yang membuat banyak korban jiwa baik yang berasal dari warga sipil hingga angkatan militer. Dari perang dunia tersebut telah memberikan pandangan baru bagi dunia bahwa perlunya membangun hubungan yang baik perihal kerja sama agar setiap negara hidup berdampingan tanpa ada yang melakukan peperangan, dimana kerjasama tersebut dibuat melalui sebuah perjanjian setiap negara yang bersifat internasional.<sup>26</sup>

Perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum internasional dimana perjanjian ini didasarkan oleh kehendak negara yang memiliki suatu tujuan yang sama. Dalam perkembangan yang semakin kompleks, maka hukum internasional perlu dikembangkan agar menghindari dari suatu hal yang bersifat ketidakpastian hukum bagi negara yang melakukan hubungan kerjasama sehingga aturan yang mengenai perjanjian internasional perlu dipertegas secara detail.<sup>27</sup>

Secara umum, hukum nasional yaitu bagian dari kumpulan sebuah aturan yang didalamnya terkandung sebuah prinsip serta aturan yang perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang tinggal dalam suatu negara, sehingga dalam membangun hubungan kerjasama pun masyarakat di negara satu dan negara lainnya harus saling mematuhi. Dalam hukum nasional di Indonesia adalah campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Artinya ada beberapa sistem yang digunakan baik yang bersifat perdata ataupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena dari segi sejarah negara Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda yang disebut sebagai Hindia Belanda.<sup>28</sup>

Dalam membangun suatu hubungan pada perjanjian internasional kepada suatu hukum nasional dapat dilakukan melalui proses suatu ratifikasi. Setiap aturan internasional dapat berubah menjadi hukum nasional jika negara tersebut telah melakukan proses ratifikasi/pengesahan perjanjian internasional dimana perjanjian itu berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang terlibat, sebagaimana dalam contohnya adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini.

Berdasarkan pendapat dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) dapat ditindak melalui pertemuan yang bersifat internal sebagai persiapan terhadap bagaimana mempersiapkan secara substansi yang memiliki keterkaitan terhadap suatu rancangan naskah akademik ataupun rancangan undang-undang (RUU) hasil ratifikasi dari Konvensi ICPPED beserta timeline target. Pada tanggal 30 Juli 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri dengan Nomor Surat M.HH.PP.01.02-26.1 tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang

<sup>26</sup>“Sejarah Singkat Hubungan Internasional - Kompasiana.Com,” 1, accessed February 5, 2023, <https://www.kompasiana.com/khafizahamelia/5dbae8ea097f363c44529cc2/sejarah-singkat-hubungan-internasional>.

<sup>27</sup>Jean Elvardi, “Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 52.

<sup>28</sup>“Pengertian Hukum Nasional,” 1, accessed February 5, 2023, <http://hestiana-3kj2.blogspot.com/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html>.

Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, prosedur pengajuan pengesahan perjanjian Internasional dilakukan melalui Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepada Presiden.

Apabila proses dapat berlangsung dengan lancar, maka RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa diharapkan dapat disetujui untuk disahkan oleh anggota DPR sebelum hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2021.

Bukan hanya pihak Kemenkumham saja yang mendesak untuk melakukan ratifikasi, tetapi Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar pemerintah menjamin kasus penghilangan orang secara paksa seperti di masa lalu agar tidak terulang lagi karena Pemerintah telah menekan Konvensi tersebut sejak tahun 2010 akan tetapi hingga saat ini belum disahkan menjadi undang-undang.

Sebelumnya ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) ini terkendala oleh pergantian pejabat. Menurut Kemenkumham RI, Pada periode 2015-2019, pejabat yang berganti tidak mengikuti perkembangan ratifikasi ICPPED yang sebelumnya sehingga baru sejak akhir 2019 ini dihidupkan kembali. Seringnya pergantian pejabat di tataran pemerintah yang menangani isu ratifikasi ICPPED mengakibatkan minimnya catatan atau *institutional memory* yang dapat dirujuk dalam pembahasan. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melakukan *tracing* atau merunut kembali sejauh mana proses ratifikasi yang telah dilakukan. Meskipun telah dibangun komitmen dan kesepakatan, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk meratifikasi konvensi tersebut. Proses yang berjalan tidak mulus diakibatkan oleh sensitivitas isu yang sedang berlangsung. Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau dikenal sebagai ICPPED merupakan komitmen pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM.<sup>30</sup>

Dalam suatu perjanjian internasional pun harus diratifikasi karena dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam konvensi ICPPED, sebenarnya Indonesia telah turut menandatangani konvensi tersebut akan tetapi belum meratifikasinya, artinya belum ada aturan yang secara sah di Indonesia yang telah dibentuk dalam Undang-Undang terkait Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Hingga saat ini, apabila negara Indonesia terjadi kasus serupa dengan penghilangan korban yang terjadi pada peristiwa timor timur, talangsari dan sebagainya, mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku yang bersangkutan dikarenakan belum ada kekuatan hukum yang kuat untuk menangkap pelaku penghilangan paksa. Oleh karena itulah Kemenkumham mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera meratifikasi konvensi tersebut sehingga melahirkan aturan baru yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari penghilangan paksa.

<sup>29</sup>“Kemenkumham Targetkan Ratifikasi ICPPED Sebelum 10 Desember 2021 - ANTARA News,” 1, accessed February 5, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2359234/kemenkumham-targetkan-ratifikasi-icpped-sebelum-10-desember-2021>.

<sup>30</sup>“Kemenkumham Targetkan Ratifikasi ICPPED Sebelum 10 Desember 2021 - ANTARA News,” 1, accessed February 5, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2359234/kemenkumham-targetkan-ratifikasi-icpped-sebelum-10-desember-2021.1>

Mengingat konvensi bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa ini mendefinisikan “setiap individu yang telah mengalami kerugian sebagai akibat langsung tindakan penghilangan paksa juga sebagai korban”, maka cakupan ini semakin luas melihat pertimbangan atas keluarga-keluarga korban yang mengalami kesedihan atas salah seorang anggota keluarganya yang telah mengalami peristiwa penghilangan paksa untuk mendapatkan perlindungan guna menghindari teror, atau ketakutan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam memperhatikan nasib para anggota keluarga yang hilang, dalam Pasal 24 ayat (6) Konvensi ICCPED tersebut juga membebankan negara pihaknya, dalam konteks belum selesainya penyelidikan nasib orang hilang agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan situasi hukum orang hilang yang nasibnya masih belum jelas dan anggota keluarga mereka, dalam hal kesejahteraan sosial, masalah keuangan, peraturan rumah tangga, dan hak milik pribadi. Dengan adanya ketentuan ini menjelaskan bagaimana negara harus memastikan bahwa hak-hak perdata dari keluarga orang hilang terjamin agar mereka punya akses terhadap hak-hak ekonomi, sosial, sipil-politik dan budaya. Seringkali istri dan anak dari orang hilang tidak bisa mengakses hak waris, program ekonomi tertentu (yang membutuhkan otorisasi kepala keluarga laki-laki), dan sebagainya karena status keperdataan suami atau ayahnya tidak jelas, mengingat umumnya pihak keluarga menolak status “mati” bagi orang hilang.<sup>31</sup>

Menjadi bagian dari negara yang meratifikasi suatu Konvensi sangat penting dan mendesak bagi pemerintah dan terutama bagi korban serta rakyat. Bagi pemerintah, di samping berkewajiban untuk patuh dan melaksanakan Konvensi, juga akan mempunyai koridor yang jelas dan berstandar Internasional dalam menerapkan berbagai kebijakan, termasuk dalam bidang penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Penghilangan paksa menurut Konvensi adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Bagi korban dan masyarakat, konvensi tersebut menjadi instrumen penting dan strategis untuk membela hak-haknya dari praktik-praktik penghilangan paksa dan menuntut agar mekanisme hukum nasional maksimal dalam melindungi hak setiap orang dari praktik penghilangan paksa.

Dalam isu hukum yang telah dibahas sebelumnya dalam latar belakang pada era aktivis pro demokrasi pada tahun 1900an tersebut praktis, kewajiban dan tanggungjawab berada di bawah kendali Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc agar kebenaran dan keadilan yang didamba oleh para korban dan keluarganya dapat segera terwujud.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

<sup>31</sup>Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa, *Op. Cit.*, hlm.13

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) sebagai perjanjian internasional perlu untuk segera disahkan atau diratifikasi agar konvensi tersebut sudah terbentuk dalam hukum nasional yang bertujuan untuk mencegah terulang peristiwa yang sama terkait penghilangan paksa yang menyebabkan hilangnya ribuan korban jiwa dan kebutuhan ini didasari oleh peristiwa yang terjadi pada Indonesia. Dengan meratifikasi Konvensi tersebut diharapkan pemerintah Indonesia juga mengakui dan memasukkan penghilangan paksa sebagai tindak pidana dalam mekanisme hukum pidana, sekaligus juga dapat melakukan kerja sama kepada pihak penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang yang terlibat dalam sistem penahanan untuk menjamin hak-hak anak yang menjadi korban praktek penghilangan paksa.
2. Selain itu, kewajiban bagi pemerintah Indonesia juga melakukan investigasi apabila terdapat dugaan atas peristiwa penghilangan paksa yang terjadi dan membuat mereka bertanggungjawab ke pengadilan tanpa melalui pengaduan, juga memberikan informasi terhadap pihak keluarga ataupun penasihat hukum korban terkait dirampasnya kemerdekaan orang lain dan juga menyediakan pemulihan bagi para korban penghilangan paksa dan diberi jaminan perlindungan agar tidak mengalami peristiwa yang serupa. Mengingat Indonesia juga merupakan bagian dari anggota Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) sehingga Indonesia bisa memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan penegakkan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- “3. Pengaruh Brexit Dan Kebijakan.Pdf.” Accessed February 5, 2023. <https://repository.unair.ac.id/99255/2/3.%20Pengaruh%20Brexit%20dan%20Kebijakan.pdf>.
- Abdurofiq, Atep. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2016.
- Cipta, Hak, and Konvensi Bern Ratifikasi. “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016).
- Elvardi, Jean. “Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 47–67.
- “Hari Orang Hilang: Dari Hukum Internasional Sampai Sejarah Penghilangan Paksa Di Indonesia.” Accessed February 5, 2023. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-orang-hilang-dari-hukum-internasional-sampai-sejarah-penghilangan-paksa-di-indonesia>.
- Hippy, Karmila. “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia.” *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).
- “Kemenkumham Targetkan Ratifikasi ICPPED Sebelum 10 Desember 2021 - ANTARA News.” Accessed February 5, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/2359234/kemenkumham-targetkan-ratifikasi-icpped-sebelum-10-desember-2021>.

- “Kemenkumham Targetkan Ratifikasi ICPPED Sebelum 10 Desember 2021 - ANTARA News.” Accessed February 5, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/2359234/kemenkumham-targetkan-ratifikasi-icpped-sebelum-10-desember-2021>.
- “Konsistensi Mewujudkan. Kemanusiaan Yang Adil & Beradab. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - PDF Download Gratis.” Accessed February 5, 2023. <https://docplayer.info/99323083-Konsistensi-mewujudkan-kemanusiaan-yang-adil-beradab-komisi-nasional-hak-asasi-manusia.html>.
- Kurnia, Mahendra Putra. “Hukum Internasional (Kajian Ontologis).” *Risalah Hukum*, 2008, 77–85.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranana Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni, 2001.
- “Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa.” Accessed February 5, 2023. <https://mediaindonesia.com/opini/429509/menuntaskan-kasus-penghilangan-paksa>.
- Noor, S. M. “Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Hasanuddin, 2008.
- Parthiana, I. Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju, 2002.
- “Pengertian Hukum Nasional.” Accessed February 5, 2023. <http://hestiana-3kj2.blogspot.com/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html>.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional*. Elex Media Komputindo, 2016.
- Rothenberg, Robert E., and Stephen A. Gilbert. *The Plain-Language Law Dictionary*. Puffin, 1981.
- “Sejarah Singkat Hubungan Internasional - Kompasiana.Com.” Accessed February 5, 2023. <https://www.kompasiana.com/khafizahamelia/5dbae8ea097f363c44529cc2/sejarah-singkat-hubungan-internasional>.
- SHINTA, SARTIKA. “EFEKTIFITAS PENEKAKAN HUKUMPERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen Dan Pedagang Asongan).” PhD Thesis, Universitas Andalas, 2013.
- Widagdo, Setyo, Adi Kusumaningrum, and Dony Aditya Prasetyo. *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Yusvitasari, Devi. “Analisis Sah Tidaknya Suatu Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perjanjian Helsinki Antara GAM Dengan Indonesia).” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 46–62.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni
- Eddy Pratomo, 2016, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Starke J.G., 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sukarmi (et.al), 2019, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Malang : UB Press
- Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung : Mandar Maju

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Wina Tahun 1969

Konvensi Wina Tahun 1986

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

*Artikel*

---

**C. Sumber Lainnya**

- Atep Abdurofiq, 2016, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum* 4, No.2
- Devi Yusvitasari, 2019, Analisis Sah Tidaknya Suatu Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perjanjian Helsinki Antara GAM dengan Indonesia), *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* I, No.2
- Firman Hasan dan Jean Elvardi, 2017, Perjanjian Internasional Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Asean, Prosiding Simposium Nasional Hukum Internasional dalam Geopolitik Dunia Kontemporer : Perspektif dan Pengalaman
- Hestiana Fidjia, "Pengertian Hukum Nasional", 2012, <https://hestiana-3kj2.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-hukum-nasional.html> , diakses terakhir pada tanggal 20/09/2021
- Jean Elvardi, 2017, Perjanjian Internasional tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tiongkok dalam Hukum Nasional Indonesia, *De Lega Lata* 2 No.1
- Karmila Hippy, 2013, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum* I, No.2
- Kemenkumham : Ratifikasi ICPPED Sempat Terkendala Pergantian Pejabat, 2021, <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/2359102/kemenkumham-ratifikasi-icpped-sempat-terkendala-pergantian-pejabat> , diakses terakhir pada tanggal 20/09/2021
- Kemenkumham Targetkan Ratifikasi ICPPED Sebelum 10 Desember 2021, 2021, <https://m.antaranews.com/berita/2359234/kemenkumham-targetkan-ratifikasi-icpped-sebelum-10-desember-2021> diakses terakhir pada tanggal 20/09/2021
- Khafizah Ameliaputri, "Sejarah Singkat Hubungan Internasional", 2019, <https://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/khafizahamelia/5dbae8ea097f363c44529cc2/sejarah-singkat-hubungan-internasional> diakses terakhir pada tanggal 20/09/2021
- Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa, 2011, Pengesahan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa
- Kompas, Hari Orang Hilang : dari Hukum Internasional Sampai Sejarah Penghilangan Paksa di Indonesia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hari-orang-hilang-dari-hukum-internasional-sampai-sejarah-penghilangan-paksa-di-indonesia> diakses terakhir tanggal 17/10/2021
- Mahendra Putra Kurnia, 2008, Hukum Internasional (Kajian Ontologis), *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 4 No.2
- Oksidelfa Yanto, 2016, Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, No.1
- S.M. Noor, 2008, Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia, Laporan Hasil Penelitian Disertasi Program Doktorat Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar



*Artikel*

---

Wilson, 2021, Menuntaskan Kasus Penghilangan Paksa, <https://m.mediaindonesia.com/opini/429509/menuntaskan-kasus-penghilangan-paksa#:~:text=Ketujuh%20kasus%20tersebut%20ialah%20peristiwa,kasus%20Wasier%20dan%20Wamena%202003> terakhir diakses tanggal 29 Oktober 2022